

## MENGEKSPLORASI BENTUK KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA KEMAHASISWAAN

**Hafid Pramaisvara, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari**

Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana

Email: hafidpr.88@gmail.com

(Diterima: 21-05-2021; direvisi:02-12-2021; dipublikasikan: 22-12-2021 )



©2021 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** This research aims to determine the practice of fraud in the management of student funds, especially those associated with hexagon fraud. This research is a qualitative descriptive study. The data in this study are primary data obtained through in-depth interviews with faculty executive heads, faculty legislative budget committees, sports committees, familiarity and seminars. The results show that there are several forms of fraud that occur in the management of student funds, namely fraudulent financial statements. and missappropriation assets. the motives underlying the occurrence of fraud are opportunities, pressure, rationalization and collusion. this is due to the lack of internal controls that are implemented. Faculties need to improve control in order to mitigate the occurrence of fraud

**Keywords:** *Fraud Tree; Fruad Hexagon; Student Organisation.*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan didalam pengelolaan dana kemahasiswaan, khususnya dikaitkan dengan *fraud hexagon*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ketua lembaga eksekutif fakultas, komisi anggaran lembaga legislatif fakultas, panitia olahraga, keakraban dan seminar Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kecurangan yang terjadi di dalam pengelolaan dana kemahasiswaan yaitu terdapat *fraudulent financial statement* dan *missappropriation assets*. motif yang mendasari terjadinya kecurangan yaitu terdapat peluang, tekanan, rasionalisasi dan kolusi. hal ini disebabkan karena kurangnya pengendalian internal yang diterapkan. Fakultas perlu meningkatkan pengendalian agar dapat memitigasi terjadinya kecurangan

**Kata kunci:** *Fraud Tree; Fruad Hexagon; Lembaga Kemahasiswaan.*

## PENDAHULUAN

Sektor pendidikan masuk dalam sepuluh sektor yang paling banyak dikorupsi pada tahun 2015 hingga 2019 dengan kerugian yang mencapai Rp41,09 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* melalui hasil dari investigasi *ICW* terdapat 202 kasus korupsi yang terjadi di sektor pendidikan, dan sekitar 20 kasus korupsi terjadi di lingkungan perguruan tinggi (Puspitasari, 2020). Salah satu contoh kasus kecurangan yang terjadi di sektor pendidikan tersebut antara lain adalah kasus pengadaan laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Malang yang diduga mengandung unsur korupsi. Hasil audit BPKP menyatakan bahwa kasus ini menyebabkan kerugian sebesar Rp19 miliar dan alasan kecurangan tersebut dapat terjadi karena adanya keyakinan bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan merupakan hal yang benar, dukungan dari orang sekitar, dan kemudahan dalam melakukan niat dan aksi (news.detik.com, 2013).

Kasus kecurangan lain terjadi di Universitas Negeri Jakarta dengan melibatkan salah satu pejabat universitas dalam aksi suap dengan pegawai Kemendikbud yang menyebabkan kerugian sebesar Rp27 juta dan 1.200 dollar Amerika (Hariyanto, 2020). Kasus korupsi juga terjadi di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) terkait dengan korupsi uang pembangunan gedung kuliah yang kerugiannya diduga mencapai Rp10,3 miliar. Tersangka utama dari kasus ini adalah Rektor UINSU yang diduga melakukan kecurangan saat pembuatan proposal pengajuan pembangunan gedung kuliah ke Kementerian Agama (cnnnews.com, 2020).

*Fraud* dapat terjadi di semua jenis organisasi dan dapat dilakukan oleh setiap jenjang karyawan organisasi. Sama halnya dengan *fraud* yang terjadi di sektor pendidikan, tidak hanya di aras universitas dan fakultas, nyatanya *fraud* dapat juga terjadi di lembaga kemahasiswaan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Gumelar dan Shauki (2020), bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki celah terjadinya kasus *fraud*, karena biasanya organisasi kemahasiswaan belum memiliki pengendalian internal yang cukup baik dibandingkan dengan organisasi besar pada umumnya. Selain itu, Yuliyanti dan Hapsari (2020) di dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa terdapat tindakan memanipulasi laporan pertanggung jawaban dana kemahasiswaan pada kepanitiaan dalam organisasi mahasiswa Universitas X dan kejadian ini sudah biasa terjadi di kalangan organisasi mahasiswa Universitas X. Tujuan dilakukannya hal tersebut agar panitia dapat menyisakan dana dan dapat melakukan pembubaran panitia dalam bentuk wisata, makan-makan atau bentuk uang tunai.

Puspita, Haryadi dan Setiawan (2015) menyebutkan bahwa terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sengaja membuat nota fiktif demi keuntungan UKM tersebut, dikarenakan mudahnya membuat laporan pertanggung jawaban dan kurangnya pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban. Beberapa fenomena dan penelitian terkait *fraud* yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan bentuk-bentuk kecurangan di dalam dunia pendidikan. Kecurangan dapat terjadi bukan tanpa alasan, melainkan ada beberapa faktor kemudian yang menjadi motif seseorang melakukan kecurangan. Adapun penelitian yang mengungkap motif pelaku kecurangan dilakukan oleh Dinata, Irianto dan Mulawarman (2018) yang menyebutkan adanya motif unik dalam melakukan kecurangan di perusahaan milik negara yang bernama X. Perusahaan ini terletak di Kota Medan, Sumatera Utara yang diketahui memiliki budaya “cincai-cincai lah” atau biasa disebut “semua bisa diatur”. Budaya ini timbul karena adanya kebiasaan yang membentuk budaya tersebut, seperti kebiasaan membantu yang tidak pada tempatnya, selalu bergantung dengan orang dalam, menghalalkan segala cara untuk memanfaatkan celah prosedur. Selanjutnya adalah budaya “Silap mata, limper pun melayang”, yang berarti bahwa kurangnya pengawasan dan pengendalian internal bagi pegawai instansi menjadi sebuah kesempatan untuk mengelabui prosedur yang dianggap hanya formalitas. Hapsari dan Supriyono (2020) juga menjelaskan adanya motif rasionalisasi atas tindakan *fraud* pengelolaan dana terutama sisa usaha dana (USDA) yang mereka anggap benar karena adanya budaya turun-temurun tentang pembagian sisa USDA ke anggota panitia. Selain itu, dalam penelitian disebutkan tidak adanya potensi *whistleblowing*. Semua informan melihat potensi penipuan, tapi mereka enggan mengungkapkannya karena ada anggapan jika memang ada potensi penipuan akan lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Melihat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kecurangan yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan dana kemahasiswaan di lingkungan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas (LKF) Selain itu, penelitian ini akan berusaha mengungkap motif yang mendasari kecurangan tersebut dapat terjadi dengan menggunakan kerangka kerja *fraud hexagon*. *Fraud hexagon* dipilih karena kerangka kerja ini merupakan kerangka kerja terbaru yang merupakan

pengembangan dari *fraud pentagon* dengan penambahan kolusi dalam kerangkangka kerjanya dan juga masih jarang penelitian yang menggunakan kerangka kerja ini sebagai acuan konsep, Alasan pemilihan LKF adalah organisasi ini merupakan salah satu organisasi dengan pengalokasian dana terbesar di Universitas Kristen Satya Wacana dan juga terdapat unit beserta kegiatannya yang cukup banyak.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan literatur audit, khususnya terkait pemetaan jenis-jenis kecurangan dan juga penggunaan konsep *fraud hexagon* sebagai salah satu kerangka kerja untuk mengidentifikasi motif seseorang dalam melakukan *fraud*. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi LKF agar memiliki pengendalian yang baik dalam aktivitas pengelolaan dana kemahasiswaan. Bagi fakultas dan universitas diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

## Tinjauan Pustaka

### *Fraud*

*Fraud* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (BPKP, 2013). Karyono (2013) menyatakan *fraud* sebagai penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang dari dalam maupun dari luar organisasi. *International Standards on Auditing (ISA)* pasal 240 menyatakan bahwa *fraud* diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan *fraud* untuk mendapatkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Rezaee (2005) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja dan dibuat-buat oleh suatu entitas yang dapat mengakibatkan kepemilikan keuntungan ilegal. Menurut IAPI *fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners ACFE* (2017), *fraud* adalah segala upaya untuk mengelabui pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut ACFE skema penipuan diklasifikasikan menjadi tiga: *Missappropriation asset*, *fraudulent financial statement*, dan *corruption*. *Missappropriation asset* merupakan kegiatan penyalahgunaan aset perusahaan oleh pihak di dalam maupun di luar perusahaan, *fraudulent financial statement* adalah penyajian laporan keuangan perusahaan yang tidak benar yang dengan sengaja dimaksudkan untuk mengelabui bagi para pengguna laporan keuangan contohnya *corruption* adalah penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan ilegal, gratifikasi, dan pemerasan.

Setiap tindakan kecurangan memiliki motif tertentu, menurut Cressey (1953) motif seseorang melakukan *fraud* dibagi menjadi 3 atau biasa disebut segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*). Pertama yaitu adanya tekanan (*pressure*) yang mewakili kebutuhan keuangan yang tidak tersampaikan. Sisi yang kedua yaitu peluang (*opportunity*). Sisi yang terakhir yaitu rasionalisasi (*Rationalization*). Cressey (1953) mendefinisikan tekanan sebagai sebuah motivasi yang mendorong agar seseorang melakukan tindakan penipuan maupun kecurangan. Tekanan tanpa diikuti dengan peluang akan mengurangi niat seseorang untuk melakukan *fraud*. Peluang tersebut timbul karena terdapat celah atau lemahnya pengendalian serta pengendalian yang kurang. Hal yang terakhir yaitu adalah rasionalisasi. Menurut Vousinas (2019) rasionalisasi merupakan sebuah pola pikir pelaku kecurangan yang akan membenarkan kesalahan yang dibuat sebelum pelaku tersebut melakukan kecurangan.

Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan Kerangka *fraud triangle* menjadi *fraud diamond* dengan adanya penambahan faktor kapabilitas didalamnya. Kapabilitas didefinisikan sebagai sifat-sifat pribadi dan kapabilitas yang memainkan peran utama dalam kecurangan akademik (Wolfe dan Hermanson, 2004). Kapabilitas dapat diartikan dalam berbagai makna, diantaranya; kapabilitas untuk mengenali adanya celah yang menimbulkan peluang, memanfaatkan peluang tersebut melalui posisinya, dan mengendalikan diri agar tidak terdeteksi. *Fraud* dalam pengelolaan dana tidak akan terjadi apabila fungsionaris tidak memiliki kapabilitas, peluang, tekanan dan rasionalisasi yang dapat mendorong fungsionaris melakukan *fraud*.

Howart (2011) membuat kerangka kerja baru yaitu kerangka kerja *fraud pentagon* yang merupakan pengembangan dari *fraud triangle*. *Fraud Pentagon* menambahkan faktor arogansi sebagai salah satu penyebab dari tindakan melakukan kecurangan. Arogansi didefinisikan sebagai sikap kesombongan seseorang dalam menganggap seorang diri yang mampu untuk melakukan tindakan kecurangan (Aprilia, 2017). Pernyataan tersebut didukung oleh Bawekes *et al.* (2018) yang mengatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang menunjukkan dirinya terbebas dari kebijakan, pengendalian internal dan peraturan yang berlaku, sehingga saat melakukan *fraud* pelaku merasa tidak bersalah.


Vousinas (2019) membuat kerangka kerja terbaru yaitu *Fraud Hexagon* yang merupakan pengembangan dari kerangka kerja *fraud pentagon*. Adanya penambahan kolusi sebagai faktor yang mempengaruhi tindakan melakukan kecurangan. Kolusi merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang bersifat menipu bagi satu pihak dan memiliki tujuan yang bersifat jahat (Vousinas, 2019). Pernyataan tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Venter (2007) bahwa karyawan, sekelompok individu atau anggota organisasi kriminal atau kolektif yang berdedikasi merupakan pihak yang dapat terlibat dalam kolusi. Kolusi dapat terjadi secara tidak disengaja ketika penipuan berkembang di dalam organisasi dan penipu menggunakan kemampuan mereka untuk mengambil keuntungan dari posisi orang lain dan mengeksploitasi orang yang tidak menaruh curiga (Vousinas, 2019).

#### **Pengelolaan Dana Kemahasiswaan**

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk menampung bakat, minat, dan potensi yang dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler universitas (Purnami, Sulindawati, dan Marvilianti 2017). Peran organisasi kemahasiswaan juga cukup signifikan bagi perkembangan universitas. Disini organisasi kemahasiswaan juga menjadi wadah untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas (Saptarengga, 2014). Menurut Hapsari dan Supriyono (2020) dana kemahasiswaan adalah dana yang diberikan oleh universitas kepada fakultas kemudian disalurkan ke organisasi kemahasiswaan yang nantinya akan dikelola untuk kegiatan penunjang kemahasiswaan, baik kegiatan profesional maupun humanistik. Selain itu, dana mahasiswa untuk kegiatan juga diperoleh dari usaha dana (USDA). Dalam penelitian Hapsari dan Supriyono (2020) dinyatakan bahwa pengelolaan dana kemahasiswaan memiliki 3 tahapan kegiatan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Dimulai dari tahapan perencanaan yang dibuktikan dengan adanya kegiatan Rapat Kerja (RAKER) dan Rapat Koordinasi (RAKOR) yang membahas tentang anggaran kegiatan dan pengesahan anggaran, lalu setelah itu akan ada pengajuan proposal untuk setiap kegiatan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, tahapan terakhir yaitu adanya pertanggungjawaban yang disini setiap kegiatan membuat laporan pertanggung jawaban sebagai bentuk tanggung jawab kegiatan dan penggunaan dana. Setelah itu laporan pertanggungjawaban akan dievaluasi dan digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan di periode depan.

**Gambar 1.** Tahapan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan



## METODE


### Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena dengan penelitian kualitatif deskriptif dapat menghasilkan sebuah gambaran akurat mengenai mekanisme sebuah proses pengelolaan dana yang terjadi di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas. Jenis data yang digunakan adalah primer dari hasil wawancara dan untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Lembaga Eksekutif Fakultas dan juga bagian keuangan fakultass dan juga panitia kegiatan, dikarenakan kegiatan juga menjadi bagian dari Lembaga Eksekutif Fakultas yang disini sebagai pelaksana program yang dirancang oleh Lembaga Eksekutif Fakultas. Wawancara akan dilakukan secara semi terstruktur dengan mengembangkan pertanyaan wawancara yang sudah disusun sebelumnya sehingga dapat memperoleh informasi lebih mendalam atas persoalan penelitian. Didalam mendukung penelitian ini dibutuhkan juga dokumen pendukung seperti proposal anggaran dan juga laporan pertanggung jawaban penggunaan dana mahasiswa.

### Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada proses reduksi data bertujuan untuk mengambil poin penting dari hasil wawancara yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Kemudian data disajikan dalam bentuk teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan) yang di dalamnya terdapat petikan wawancara sebagai bukti pendukung yang kemudian diklasifikasikan sesuai konsep *fraud tree* menurut ACFE (2016) dan dianalisis menggunakan referensi kerangka kerja *fraud hexagon*. Hasil wawancara dan hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik simpulan dan menjawab persoalan penelitian. Selain tahapan analisis tersebut, penelitian ini akan melakukan triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan dalam setiap tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan yang akan digunakan untuk membandingkan hasil wawancara narasumber dari waktu ke waktu untuk mengecek konsistensi jawaban narasumber. Penelitian ini juga akan melakukan konfirmasi terhadap dokumen terkait yang telah dikumpulkan, sehingga hasil analisis data bersifat lebih objektif.

Gambar 2. Tahapan Penelitian



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Objek Penelitian

Universitas ABC merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 14 fakultas dan 77 program studi. Setiap fakultas memiliki lembaga kemahasiswaan yang terbagi menjadi lembaga eksekutif fakultas dan lembaga legislatif fakultas sebagai sarana penunjang kegiatan kemahasiswaan. Lembaga eksekutif fakultas merupakan lembaga pelaksana yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas dan program studi. Lembaga eksekutif


fakultas memiliki peran dalam pelaksanaan program kerja, sedangkan lembaga legislatif fakultas memiliki peran dalam hal pengaturan peraturan atau ketentuan dalam mengatur jalannya lembaga kemahasiswaan, termasuk kegiatan di dalamnya.

Lembaga eksekutif fakultas terdiri atas empat bidang, antara lain *humanistic skill, professional skill, leadership and management, public relation*. Sebagai lembaga legislatif, lembaga ini bertugas untuk melakukan pengawasan baik kepada program kerja maupun anggaran yang ada pada setiap kegiatan yang diselenggarakan. Berbeda dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif terdiri dari 4 bagian yaitu bagian program, organisasi, anggaran, dan advokasi yang memiliki tugas berbeda-beda.

Lembaga kemahasiswaan memiliki berbagai kegiatan sebagai realisasi program kerja yang telah dibuat. Kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan oleh kepanitiaan yang diseleksi dan dibentuk oleh lembaga eksekutif fakultas. Dalam kegiatan kepanitiaan tidak terlepas dari campur tangan lembaga eksekutif fakultas dan lembaga legislatif fakultas, yaitu *steering committee* yang merupakan perwakilan dari lembaga eksekutif fakultas yang berperan sebagai jembatan informasi antara kepanitiaan dan lembaga eksekutif fakultas. Sedangkan kontribusi dari lembaga legislatif fakultas tergambar dengan adanya Tim Observasi (TO) yang melakukan observasi secara menyeluruh terhadap kegiatan, sehingga baik kepanitiaan, lembaga eksekutif fakultas maupun lembaga legislatif fakultas tetap bersinergi dan berkoordinasi dalam menyelesaikan kegiatan.

Sumber dana kegiatan kemahasiswaan berasal dari Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan (Dana PLK) merupakan dana yang bersumber dari pembayaran uang SKS mahasiswa. Jumlah dana PLK pada suatu fakultas bergantung pada jumlah mahasiswa di fakultas tersebut. Dana ini digunakan sebagai salah satu pembiayaan dalam kegiatan terstruktur yang sudah dirapatkan dalam Rapat Koordinasi; Iuran Keluarga Mahasiswa (IKAMA) adalah dana yang bersumber dari uang layanan kemahasiswaan setiap mahasiswa. Pada Universitas ABC, layanan kemahasiswaan dibebankan pada pembayaran registrasi kuliah sebanyak 3 kali dalam setahun. Dana IKAMA digunakan sebagai sumber pemasukan dalam kegiatan non terstruktur yang merupakan kegiatan aras fakultas seperti delegasian Kelompok Bakat Minat Unit Olahraga dan Kegiatan keakraban LKF; Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia (Mahasiswa) Dana (PSDM) Mahasiswa merupakan dana yang dimiliki oleh seluruh prodi yang ada di fakultas X. Apabila dana tersebut digunakan maka penanggung jawab kegiatan harus berkoordinasi langsung dengan Dekan. Dana PSDM biasanya digunakan mahasiswa dalam kegiatan terkait lomba dan juga delegasi untuk kegiatan di luar kampus yang membutuhkan biaya. Usaha dana dan sponsorship merupakan sumber dana yang diperoleh dari usaha untuk mencari dana dalam sebuah kepanitiaan. Di Fakultas X, Universitas ABC sendiri ada berbagai macam jenis usaha dana. Sedangkan untuk mengajukan sponsorship pada suatu instansi, kepanitiaan harus menyusun proposal sponsorship terlebih dahulu agar mendapatkan bantuan dari instansi tersebut. Usaha dana dan sponsorship dapat menjadi sumber pemasukan bagi kegiatan kemahasiswaan, baik kegiatan terstruktur maupun kegiatan non terstruktur. Gambar 3 menunjukkan tentang sumber pemasukan dana dalam kegiatan mahasiswa.

**Gambar 3.** Skema Sumber Pemasukan Dana Kegiatan Mahasiswa



### **Pengelolaan Dana Kemahasiswaan**

Dana kemahasiswaan adalah dana yang disediakan oleh perguruan tinggi yang diperuntukkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa, dalam pengelolaan dana kemahasiswaan

terdapat 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan yang terakhir pertanggungjawaban, hal ini sesuai dengan pernyataan oleh ketua lembaga eksekutif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Kalau pengelolaan dana itu tahapannya ada 3 nah, yang pertama itu ada perencanaan terus pelaksanaan dan tahapan paling akhirnya itu pertanggung jawaban” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021)*

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan ketua kegiatan olahraga yang menyatakan bahwa tahapan pengelolaan dana kemahasiswaan terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Setauku untuk pengelolaan dana itu ya tahapannya perencanaan, pelaksanaan dan nanti diakhir tinggal bikin laporan untuk pertanggungjawaban” (wawancara dilaksanakan 20 Januari 2021)*

Tahap pertama dalam pengelolaan adalah tahap perencanaan. Pada saat awal periode, untuk mengetahui jumlah nominal yang didapatkan pada periode berjalan bendahara lembaga eksekutif fakultas akan melakukan koordinasi dengan bagian keuangan fakultas. Setelah itu unit akan merancang kegiatan dengan membuat proposal kegiatan dan juga proposal anggaran yang disusun sesuai dengan daftar standar harga yang sudah ditetapkan oleh lembaga eksekutif universitas dan lembaga legislatif universitas, setelah itu proposal kegiatan dan anggaran akan dibawa kedalam rapat kerja fakultas yang nantinya lembaga eksekutif fakultas dan lembaga legislatif fakultas akan mengoreksi terkait proposal kegiatan dan anggaran, setelah disahkan di rapat kerja fakultas maka proposal tersebut akan dibawa ke rapat koordinasi untuk dikoreksi dari lembaga eksekutif universitas dan badan eksekutif universitas jika sudah dikoreksi maka proposal tersebut akan disahkan dan menandakan bahwa kegiatan tersebut boleh berjalan. hal ini selaras dengan pernyataan langsung oleh ketua lembaga eksekutif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Kalau itu sih dimulai dari unit-unit membuat rancangan kegiatan dan anggaran tapi tanda kutip masih kasarannya, lalu di jeda waktu antara awal periode sampai sebelum rapat kerja biasanya setiap kegiatan membuat anggaran dengan item-item yang dibutuhkan, kegiatan tersebut dihimbau untuk memperoleh harga asli dari setiap item yang dianggarkan, nah biasanya memakai patokannya “Standarisasi” tetapi sering meleset jauh, anggaran yang sudah disusun sudah sesuai dan disetujui terus nanti anggaran itu dibawa lalu disahkan di rapat kerja dan rapat koordinasi yang nantinya menandakan kegiatan disetujui dan boleh dilaksanakan” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021)*

Pernyataan selaras mengenai tahap perencanaan dinyatakan oleh komisi anggaran lembaga legislatif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Perencanaan ya dimulai dari bikin proposal kegiatan dan anggaran dulu fid, nanti kalau sudah dibuat nanti bakal dicek Lembaga Eksekutif Fakultas dulu, kalau sudah oke lanjut dikoreksi Komisi Anggaran Lembaga Legislatif Fakultas, nah biasanya di pengecekan Lembaga Eksekutif Fakultas atau Lembaga Legislatif Fakultas menggunakan standarisasi sebagai patokannya, nah habis itu nanti proposalnya di RAKER kan dulu, habis itu nanti yang terakhir di RAKOR kan fid gitu sih menurutku” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021)*

Tahapan pelaksanaan menjadi tahapan berikutnya dalam pengelolaan dana, di tahapan ini setiap kegiatan menyusun kembali anggaran yang sudah disahkan dalam RAKOR dan RAKER, dan melakukan pengajuan pencairan dana, biasanya pencairan dana dilakukan maksimal 2 minggu sebelum kegiatan berlangsung. Pencairan dana dapat dilakukan dengan proses transfer langsung kepada vendor terkait dalam sebuah kegiatan ataupun dalam bentuk uang *cash*. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan ketua lembaga eksekutif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Kalau pelaksanaan itu nanti anggaran yang diajukan akan direvisi sama Lembaga Eksekutif Universitas dan bagian BAK kalau memang ada, nah habis itu kalau udah fix baru nanti diajukan ke BAK untuk dicairkan, biasanya itu kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum acara baru cair, nah nanti dana itu dibelanjain deh sesuai kebutuhan kegiatan “(wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021)*

Pernyataan selaras mengenai tahap pelaksanaan dinyatakan oleh komisi anggaran lembaga legislatif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Kalau ini pas pencairan dananya sama pelaksanaan kegiatannya fid, nah setelah RAKOR sama RAKER tadi, nanti unit-unit bakal bikin lagi proposal anggaran untuk pengajuan dana, nah setelah dikoreksi dan disetujui, biasanya disetujui tu kalau udah ga ada revisi lagi dari pihak Lembaga Eksekutif Universitas, setelah itu nanti ditunggu untuk pencairan dananya, nah biasanya beda dana itu beda untuk nanti pertanggungjawabannya” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021)*

Tahapan pertanggungjawaban menjadi tahapan terakhir dalam pengelolaan dana kegiatan kemahasiswaan. Dalam tahapan ini setiap kegiatan akan membuat laporan pertanggungjawaban yang akan dikoreksi oleh bendahara lembaga eksekutif Fakultas dan bagian anggaran lembaga legislatif fakultas. Setelah dinyatakan benar laporan pertanggungjawaban kemudian dikoreksi oleh bendahara lembaga eksekutif universitas dan akan ditandatangani oleh ketua dan bendahara lembaga eksekutif universitas. Setelah selesai pada lembaga kemahasiswaan, laporan pertanggungjawaban akan diserahkan kepada bagian pengurus dana sesuai dengan pemasukan dana kemahasiswaan yang ada pada setiap kegiatan. Kemudian bagian pengurus dana kegiatan kemahasiswaan tersebut juga akan memeriksa kembali laporan pertanggungjawaban tersebut yang pada akhirnya akan diserahkan kepada bagian keuangan. Jika tidak ada informasi lebih lanjut dari pengurus dana kemahasiswaan tersebut, laporan pertanggungjawaban sudah dinyatakan benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh ketua lembaga eksekutif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Jadi setelah sudah selesai kegiatannya, nanti setiap kegiatan membuat laporan pertanggung jawaban, nah laporan ini tu biasanya dilampiri dengan bukti pengeluaran uangnya, yang nantinya akan dikoreksi oleh Bendahara Lembaga Eksekutif Fakultas yang berkoordinasi dengan komisi anggaran Lembaga Legislatif Fakultas, setelah nanti lolos langsung dibawa ke Lembaga Eksekutif Universitas untuk dikoreksi kembali oleh bendahara Lembaga Eksekutif Universitas nah tanda urusan di lembaga kemahasiswaan selesai itu kalau LPJ udah ditandatangani sama ketua dan bendahara Lembaga Eksekutif Universitas, setelah itu LPJ diserahkan ke bagian pengurus dana pada setiap kegiatan, nanti bagian pengurus dana kegiatan kemahasiswaan meriksa kembali laporan pertanggungjawaban yang nanti di akhir diserahkan ke bagian keuangan ” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021)*

Pernyataan selaras mengenai tahap pertanggungjawaban dinyatakan oleh komisi anggaran lembaga legislatif fakultas seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Setiap kegiatan tu bakal buat laporan pertanggung jawaban diakhir , yang nantinya bakal dikoreksi Bendahara Lembaga Eksekutif Fakultas sama bagian komisi anggaran Lembaga Legislatif Fakultas, setelah nanti dinyatakan lolos langsung dibawa ke Lembaga Eksekutif Universitas untuk dikoreksi kembali oleh bendahara Lembaga Eksekutif Universitas nah kalau LPJ udah ditandatangani sama ketua dan bendahara Lembaga Eksekutif Universitas, LPJ diserahkan ke bagian pengurus dana pada setiap kegiatan, nanti bagian pengurus dana kegiatan kemahasiswaan bakalan meriksa kembali laporan pertanggungjawaban yang nanti diakhir diserahkan ke bagian keuangan kalau nggak ada koreksi lagi berarti dinyatakan lolos dan akan diarsipkan. ” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021)*

### **Bentuk Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan**

Melalui hasil wawancara yang sudah didapatkan telah terjadi kecurangan yang terjadi di ketiga tahapan tersebut. Bentuk kecurangan pertama yang terjadi di dalam tahapan perencanaan yaitu terdapat pembesaran anggaran oleh panitia kegiatan, dengan alasan untuk mendapatkan sisa dana yang cukup untuk pembubaran kegiatan, hal ini sesuai dengan keterangan yang dinyatakan oleh ketua kegiatan olahraga seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Kita biasanya bikin 2 anggaran, yang pertama yang dibawa ke RAKOR sama RAKER sama anggaran satunya yang dibuat patokan untuk cari dana dari usaha dana dan sponsorship, nah di anggaran ini tak lebihin soale buat cadangan dana kalau semisal sisa nanti dialokasin ke pembubaran.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021)*

Bentuk kecurangan yang sama juga terjadi di kepanitiaan lain, hal ini disampaikan oleh ketua kegiatan keakraban yang menyatakan:

*“Kecuranganya tu dari tahun ke tahun sih sama ya, biasanya itu bikin anggaran nah item-item nya itu diperbanyak untuk nambahin anggaran padahal nggak terlalu diperluin di acaranya, nah biasanya pas realisasi dari anggaran nggak semua dipakai, nah sisa uangnya itu untuk dana cadangan sama bisa untuk pembubaran panitia.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021)*

Di dalam tahapan pelaksanaan juga terjadi kecurangan dalam bentuk membelanjakan barang yang lebih murah dari anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga mereka akan mendapatkan sisa uang lebih banyak yang nantinya akan digunakan untuk pembubaran panitia. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dinyatakan oleh ketua kegiatan olahraga yang menyatakan:

*“Waktu belanja sih, biasanya kita cari harga yang lebih murah dari yang dianggarkan, biar bisa dapat sisa uang yang lebih banyak.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021)*

Kejadian ini juga terjadi di dalam kepanitiaan lainnya, hal ini disampaikan oleh ketua kegiatan keakraban yang menyatakan:



*“Kita sih waktu membeli perlengkapan kegiatan kita survey ke beberapa tempat untuk dapat harga termurah.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021)*

Di dalam tahapan pertanggungjawaban juga terjadi beberapa kecurangan yang pertama adalah pembuatan nota palsu untuk dikumpulkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), panitia akan mencari vendor yang dikenal untuk meminta nota kosong yang nantinya disesuaikan dengan jumlah yang dianggarkan agar di dalam LPJ jumlah pemasukan dan pengeluaran sama besar. Hal ini sesuai dengan keterangan ketua kegiatan olahraga yang menyatakan bahwa:

*“Waktu bikin LPJ kan ga mungkin 0 kan sisanya, nah kita biasanya minta nota kosong ke vendor terkait nah kita tinggal sesuaikan sama sisa yang di anggaran biar nilai sisa di LPJ nya bisa 0.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021)*

Bentuk kecurangan ini juga terjadi di dalam kepanitiaan lainnya, hal ini disampaikan oleh ketua kegiatan keakraban seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Kalau kita sedia nota kosong dari vendor yang udah Kerjasama jadi nanti bisa disesuaikan dengan LPJ nya jadi pasti 0 sisa uangnya di laporan.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021)*

### **Motif Melakukan Kecurangan di Pengelolaan Dana Kemahasiswaan**

Beberapa bentuk kecurangan yang telah disebutkan dalam hasil penelitian dapat terjadi karena beberapa motif yang mendasari. Adapun motif tersebut diambil dari pendekatan *fraud hexagon*. Motif yang pertama adanya peluang, hal ini disebabkan karena di dalam tahapan pertanggungjawaban bukti nota pembelian tidak pernah dicek, sehingga panitia dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan kecurangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kegiatan seminar seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Sebenarnya kalau dari yang tak lihat kak kayaknya hampir semua panitia motifnya sama deh, semisal nota palsu lah, kita bisa bikin nota palsu ya karena ga pernah di cek dan selalu lolos jadi dari situ bisa dimanfaatin.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 maret 2021)*

Motif kecurangan ini juga terjadi di kepanitiaan lainnya, hal ini disampaikan oleh ketua kegiatan keakraban seperti pada kutipan wawancara berikut:

*Kita bisa ngelakuin ini pasti ada faktor yang bisa kita manfaatin dan itu selalu lolos dari pengecekan entah dari LKF bahkan sampai ke Bagian keuangan” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2021)*

Selain dari kegiatan seminar dan keakraban kecurangan ini juga terjadi pada kegiatan olahraga, hal ini disampaikan oleh ketua kegiatan olahraga seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“nah waktu kita beli barang yang lebih murah dari anggaran gapernah tu kita dapat masalah atau sanksi, soalnya kita bikin nota buat nutup di anggaran jadi nanti di LPJ nya sisanya pasti nol” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2021)*

Motif yang kedua adalah rasionalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan periode sebelumnya terdapat anggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah dan sudah dilakukan turun temurun sampai saat ini, salah satu bentuknya seperti anggaran yang dibesar besarkan yang selalu lolos dari tahapan pengecekan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas maupun universitas, sehingga hal ini membuat panitia di periode depan melakukan hal yang sama. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh ketua kegiatan keakraban seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“Sebenarnya kita tidak tahu kalau membesarkan anggaran itu termasuk kecurangan, soalnya tu dilakuin sama panitia dari periode periode sebelumnya, jadi tak kira hal yang wajar kayak gitu tu.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2021)*

Motif kecurangan ini juga terjadi di kepanitiaan seminar, hal ini disampaikan oleh ketua kegiatan seminar seperti pada kutipan wawancara berikut:

*“karena kita biasanya berkaca dari panitia periode sebelumnya kak, contohnya seperti pembuatan anggaran yang dibesar besarin, nah itu gapernah tu denger panitia diberikan hukuman atau sanksi gitu, jadi aku mikirnya sih gapapa kalau ngikut periode sebelumnya” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 maret 2021)*

Tekanan menjadi faktor ketiga dalam melakukan kecurangan, hal ini disebabkan karena terdapat panitia yang menekan Badan Pengurus Harian (BPH) untuk mengadakan pembubaran panitia yang meriah, sehingga itu membuat BPH melakukan tindakan kecurangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kegiatan olahraga seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Panitia disini itu kalau usda banyak gapapa, yang penting uang buat pembubaranya juga banyak, nah kita sebagai BPH pasti mikir gimana caranya buat bisa nyisain uang yang banyak untuk pembubaran.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2021)

Motif kecurangan ini juga terjadi di kepanitiaan lainnya, seperti pernyataan yang disampaikan ketua kegiatan seminar seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Kita BPH pasti mikir gimana caranya kita dapat sisa banyak, ya karena dari panitia sendiri juga mau pembubaran yang enak dan juga bisa dapat uang juga dari hasil sisanya, nah itu jadi pertimbangan buat BPH juga untuk mengelola uang.”

Motif yang terakhir adalah kolusi hal ini disebabkan karena adanya kerjasama antar panitia ataupun dengan vendor yang terkait, seperti pemalsuan nota dan juga pembuatan anggaran, hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kegiatan olahraga seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Kalau pas bikin anggaran sih aku kerjasama bareng bendaharaku dan juga kadang dengan panitia lain.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2021)

“Jadi nota yang dipalsukan itu biasanya kita kerjasama ke vendor untuk minta nota kosong, nah nanti dari bendaharaku yang mengisikan nominalnya” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2021)

Motif kecurangan ini juga terjadi di kepanitiaan lainnya, seperti pernyataan yang disampaikan ketua kegiatan keakraban seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Kalau kita sedia nota kosong dari vendor yang udah Kerjasama jadi nanti bisa disesuaikan dengan LPJ nya jadi pasti 0 sisa uangnya di laporan” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2021)

## **Pembahasan**

Melalui hasil wawancara dengan berbagai narasumber, pengelolaan dana kemahasiswaan di Fakultas X terdiri dari 3 tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang di setiap tahapannya ditemui bentuk-bentuk kecurangan. Kecurangan yang terjadi sesuai dengan *fraud tree* yaitu *fraudulent financial statement* dan *misappropriation assets*. *Fraudulent financial statement* terjadi pada tahapan perencanaan dan tahapan pertanggungjawaban. *Fraudulent financial statement* terjadi di tahapan perencanaan ketika panitia dengan sengaja membesarkan anggaran untuk mendapatkan dana cadangan untuk pembubaran panitia dan hal ini juga terjadi di tahapan pertanggungjawaban ketika panitia membuat nota pembelian palsu agar nilai sisa dalam laporan pertanggungjawaban menjadi nol. *Fraudulent financial statement* dilakukan beberapa kepanitiaan di lembaga kemahasiswaan. Selain *fraudulent financial statement*, bentuk kecurangan lain yaitu *misappropriation assets*. *Misappropriation assets* terjadi pada tahap pelaksanaan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh panitia ketika pembelian barang, sehingga barang yang dibeli tidak sesuai dengan anggaran dengan dalih agar memiliki lebih banyak sisa dana yang dapat digunakan untuk acara pembubaran panitia. Selain *misappropriation assets*, *fraudulent financial statement* juga terjadi di tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban, hal tersebut terjadi ketika panitia melakukan kerjasama dengan vendor agar membuat nota palsu yang harganya sudah di *mark-up*. Nota tersebut nantinya dilampirkan ke dalam laporan pertanggungjawaban.

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan ini memiliki motif yang dikaitkan dengan pendekatan *fraud hexagon*. Adapun di dalam penelitian ini, motif yang dijumpai untuk bentuk kecurangan yang terjadi adalah peluang, rasionalisasi, tekanan dan kolusi. Peluang ditunjukkan dalam bentuk kecurangan *fraudulent financial statement* di tahapan perencanaan dan juga pertanggungjawaban, tidak adanya pengecekan nota dalam laporan pertanggung jawaban dan juga tidak adanya sanksi terkait pembesaran anggaran dapat menimbulkan peluang bagi panitia untuk melakukan kecurangan. Motif selanjutnya adalah rasionalisasi, kecurangan yang pernah terjadi dari periode lalu, membuat panitia berpikir bahwa tindakan tersebut rasional atau wajar jika dilakukan, hal ini menjadikan alasan bagi panitia dalam melakukan kecurangan. Alasan tersebut bahkan menjadi kebiasaan di organisasi lembaga kemahasiswaan fakultas X di Universitas ABC. Terkait motif tersebut, kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan dapat menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk sebuah budaya ikut ikutan yang menjadikan alasan panitia. Budaya ini dapat mengancam organisasi apabila belum diterapkannya pengendalian internal yang memadai.

. Berikutnya adalah motif kolusi. Kecurangan semakin mudah dilakukan karena adanya motif kolusi yang disebabkan adanya kerjasama antara panitia dengan vendor untuk melakukan kecurangan tersebut. Selain rasionalisasi, peluang dan kolusi kecurangan di dalam pengelolaan dana

kemahasiswaan juga didasari dengan motif tekanan, motif ini terjadi karena adanya desakan panitia yang menginginkan sisa dana yang cukup besar untuk dipergunakan saat pembubaran panitia membuat ketua panitia dan juga bendahara melakukan kecurangan-kecurangan tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Secara keseluruhan, terdapat beberapa bentuk kecurangan di dalam pengelolaan dana kemahasiswaan yaitu fraudulent financial statement di tahapan perencanaan dan pertanggungjawaban dan misappropriation asset yang terjadi di tahapan pelaksanaan. Adapun motif yang mendasari para pelaku kecurangan melakukan hal tersebut sesuai dengan pendekatan fraud hexagon adalah karena peluang, rasionalisasi, tekanan dan kolusi. Selain itu, budaya kecurangan yang terjadi turun-temurun menjadi alasan dalam melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan.

Hasil penelitian ini berimplikasi secara teori bahwa beberapa motif *fraud hexagon* terbukti dalam kecurangan pengelolaan dana kemahasiswaan Fakultas X Universitas ABC selain motif yang dilihat melalui pendekatan *fraud hexagon* ternyata terdapat faktor budaya yang muncul dari rasionalisasi pelaku kecurangan karena segala bentuk kecurangan tersebut sudah terjadi turun-temurun. Secara praktis penelitian ini berimplikasi yaitu pengendalian yang sudah diterapkan oleh lembaga eksekutif fakultas dan juga lembaga legislatif fakultas masih belum mampu memitigasi risiko terjadinya kecurangan karena masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan, perlu adanya kebijakan baru yang bisa memaksimalkan pengendalian yang sudah diterapkan sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang berisiko merugikan fakultas bahkan universitas.

### **Saran**

Kurang terbukanya anggota panitia lain dalam wawancara dalam penelitian ini karena kaitannya dengan isu sensitif yaitu praktik kecurangan menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Tidak semua anggota panitia dapat memberikan pernyataannya terkait isu kecurangan tersebut. Selain itu, bukti fisik nota sebagai alat pendukung dalam pengambilan data hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh digunakan sebagai sarana bukti dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini hanya terbatas pada kepanitiaan dalam lingkup fakultas tertentu, sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi lembaga kemahasiswaan secara keseluruhan. Penelitian mendatang diharapkan dapat menambah variasi narasumber dari berbagai unsur kepanitiaan dari berbagai fakultas maupun universitas. Sehingga dapat dilihat penerapannya dalam universitas lain. Penelitian mendatang juga dapat didukung dengan adanya bukti-bukti terkait praktik kecurangan dan lebih mendalami faktor budaya yang sudah ditemukan di penelitian ini.

## **RUJUKAN**

- ACFE. (2016). *Fraud tree*. <https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>
- Aprilia. (2017). Analisis pengaruh fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan menggunakan beneish model pada perusahaan yang menerapkan asean corporate governance scorecard. *Jurnal Akuntansi Riset*, 9(1), 101–106.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2017). *What is fraud?* <http://www.acfe.com/fraud-101.aspx>
- Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. A., & Daat, S. C. (2018). Pengujian teori fraud pentagon terhadap fraudulent financial reporting. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 114–120.
- cnnindonesia.com. (n.d.). *Rektor UINSU ditetapkan jadi tersangka korupsi gedung kampus*. [Www.Cnnindonesia.Com. Retrieved September 16, 2020, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902072213-12-541768/rektor-uinsu-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-gedung-kampus](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902072213-12-541768/rektor-uinsu-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-gedung-kampus)
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlementv* (III). Free Press.
- Crowe, H. (2011). *Why the fraud triangle is no longer enough*. [www.crowehowart.com](http://www.crowehowart.com)
- Dinata, R. O., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. (2018). Menyingkap budaya penyebab fraud: Studi etnografi di badan usaha milik negara. *Jurnal Economia*, 14(1), 66. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.18453>
- Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan fraud pada pengelolaan dana organisasi: Perspektif theory of planed behavior. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 176–200. <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/23963>
- Hapsari, A. N. S., & Supriyono, E. (2020). Fraud and whistleblowing in the management of student funds. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5, 126–136. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.143>
- Hariyanto, I. (2020). *KPK duga pihak rektor UNJ lakukan pungli THR*. [News.Detik.Com](https://news.detik.com).

- <https://news.detik.com/berita/d-5024147/kpk-duga-pihak-rektor-unj-lakukan-pungli-thr/2>  
news.detik.com. (2013). *Tiga dosen UNM didakwa kasus korupsi pengadaan alat lab MIPA*.  
<https://News.Detik.Com/>. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2173183/tiga-dosen-unm-didakwa-kasus-korupsi-pengadaan-alat-lab-mipa>
- Piurnami, G. A. K. M., Sulindawati, N. L. G. ., & Marvilianti, P. E. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan keluarga mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Vidya Universitas Pendidikan Ganesha. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2).  
<https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13176>
- Puspita, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 133–144. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011>
- Puspitasari, M. A. (2020). *ICW temukan lima modus korupsi di kampus*. Koran.Tempo.Co.  
<https://koran.tempo.co/read/nasional/453801/icw-temukan-lima-modus-korupsi-di-kampus>
- Saptarengga, H. (2014). *Mengkaji dana kemahasiswaan*. [www.Setaraneews.Com](http://www.Setaraneews.Com).  
<https://www.setaraneews.com/2014/11/mengkaji-dana-kemahasiswaan.html>
- Venter, A. . (2007). A procurement fraud risk management model. *Meditari Accountancy Research*, 15(2), 77–93.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. model. *Journal Of Financial Crime*, 26(1), 13–16.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 38–42.
- Yuliyanti, D., & Hapsari, A. N. S. (2020). Menyingkap budaya kecurangan dalam organisasi kemahasiswaan. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2020, 2017*, 289–303.